



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 245 /050/2026
TENTANG

LOKASI FOKUS PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui perencanaan, koordinasi, sinergi, dan konvergen antara pemerintah kota, kecamatan, desa/kelurahan dan pemangku kepentingan;
b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting* di Kota Pariaman Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, telah ditentukan lokasi fokus berdasarkan urutan prevalansi *stunting* tertinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG LOKASI FOKUS PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

- KESATU : Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa dan Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2026 menjadi lokasi fokus prioritas dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi melalui program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lainnya yang sah Tahun 2026.
- KETIGA : Desa dan Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kota Pariaman Tahun 2026 menjadi lokasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi oleh Perangkat Daerah terkait Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Juli 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
SAKSI	

PARAF KONTROLASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	LOKASI / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	
ASISTEN PEM. KOTA PARIAMAN	
DAN B. KANTOR SEK. DAERAH	
SAKSI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 245 /050/2026
TENTANG
LOKASI FOKUS PRIORITAS PERCEPATAN
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

LOKASI FOKUS PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO.	DESA / KELURAHAN	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
A.	PARIAMAN UTARA	
1.	Padang Birik-Birik	Naras
2.	Tungkal Selatan	Sikapak
3.	Cubadak Air	Sikapak
4.	Sikapak Timur	Sikapak
5.	Naras Hilir	Naras
6.	Tanjung Sabar	Naras
7.	Sungai Rambai	Naras
8.	Sintuk	Naras
9.	Balai Naras	Naras
10.	Apar	Naras
B.	PARIAMAN SELATAN	
11.	Pauh Kurai Taji	Kurai Taji
12.	Rambai	Kurai Taji
13.	Balai Kurai Taji	Kurai Taji
14.	Punggung Lading	Kurai Taji
15.	Toboh Labah	Kurai Taji
16.	Simpang	Kurai Taji
17.	Marabau	Kurai Taji
18.	Toboh Palabah	Kurai Taji
19.	Sikabu	Marunggi
20.	Padang Cakur	Marunggi
21.	Kampung Apar	Marunggi
22.	Taluk	Marunggi
C.	PARIAMAN TIMUR	
23.	Sungai Pasak	Air Santok
24.	Talago Sarik	Kampung Baru Padusunan
25.	Batung Kabung	Kampung Baru Padusunan
26.	Bato	Kampung Baru Padusunan
27.	Kampung Gadang	Kampung Baru Padusunan
D.	PARIAMAN TENGAH	
28.	Kampung Jawa II	Pariaman
29.	Kampung Jawa I	Pariaman
30.	Kampung Perak	Pariaman
31.	Karau Aur	Pariaman

NO.	DESA / KELURAHAN	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
32.	Jalan Kereta Api	Pariaman
33.	Pauh Timur	Pariaman
34.	Ujung Batung	Pariaman

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KEPALA BIDANG	
ES. IV / PEJABAT FUNGSIONAL	
PELAKSANA	

PARAF KEMENTERIAN
PROYEK HUNIAN
1007/SA/2016
SEDIKHO PAUDMAN
ASISTEN DEKORASI
DAN KEBERHASILAN
KABANGHUM
PERANCANG PERATURAN
DEKORASI LINTASMAN